



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN**

**NOMOR 384 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA ACEH CULINARY FESTIVAL  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019**

**BUPATI BIREUEN,**


- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyukseskan kegiatan Aceh Culinary Festival 2019 di Taman Sulthanah Safiatuddin Banda Aceh, dalam rangka mendukung Aceh sebagai destinasi wisata budaya halal; Kabupaten Bireuen ikut berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa untuk kelancaran adanya tanggung jawab pada kegiatan dimaksud, dipandang perlu membentuk panitia pelaksana Aceh Culinary Festival Kabupaten Bireuen Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Aceh Culinary Festival Kabupaten Bireuen Tahun 2019 yang selanjutnya disebut " Panitia Aceh Culinary Festival 2019" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pelaksana Aceh Culinary 2019 mempunyai Tugas ;
- a. menghimpun SKPK terkait dalam kegiatan Aceh Culinary festival 2019.
  - b. menata berbagai macam menu khas Bireuen yang akan ditampilkan di Aceh Culinary Festival 2019.
  - c. memamerkan, mendisplay menu hidangan yang telah di siapkan pada kegiatan Aceh Culinary Festival 2019.
  - d. mengevaluasi hasil kegiatan Aceh culinary Festival 2019.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia pelaksana Aceh Culinary Festival Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 pada dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI BIREUEN, 

  
SAIFANNUR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 384 TAHUN 2019  
TANGGAL 28 JUNI 2019

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA ACEH CULINARY FESTIVAL  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019

Pembina : Bupati Bireuen  
Pengarah : 1. Wakil Bupati Bireuen  
2. Sekretaris Daerah Bireuen

Ketua Umum : Hj. Fauziah H.M. Daud, S.Pd  
Wakil Ketua : Nurjannah Ali, SE., MM  
Sekretaris : Deviana, SP  
Wakil Sekretaris : Fauza Ismail S. Ag  
Bendahara : Hj. Willy  
Wakil Bendahara : 1. Nelly Safrida  
2. Eli Maulida, A.md

Kelompok Kerja (Pokja)

Seksi Dekorasi

Ketua : Azhar, SE  
Wakil Ketua : Yusnita, SKM  
Anggota : 1. Ivan Mirza  
2. Imam Masykur, A.md  
3. Evi Mauliza, SH

Seksi Perlengkapan

Ketua : Azhari Daud, S.Pd  
Wakil Ketua : Lissa Iskandar, SE  
Anggota : 1. Nova Radhi, S.Pd  
2. Zulkarnain

Seksi Kuliner

Ketua : Hj. Rosdiana Yusuf, SP  
Wakil Ketua : Ratna Juita, SP  
Anggota : 1. Nuraini Harun  
2. Yusminar  
3. Yulizar

Seksi Konsumsi  
Ketua  
Wakil Ketua

: Elfida Mansoer, S.Pd  
: Liza Wahyuni, SST

Seksi Tata Boga

: Nurdiah, S.Pd

Seksi Transportasi

: Aulia

BUPATI BIREUEN, F.-



SAIFANNUR